

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan deskripsi dari data-data hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi Pembiayaan Emas iB Hasanah pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin

a. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Emas iB Hasanah

1) Pada saat terjadinya akad; pembiayaan murabahah diakui ketika nasabah menyetujui semua kesepakatan, termasuk akad dari pembiayaan tersebut, dan saat nasabah memberikan uang muka sebesar 20% dari harga beli emas. Penetapan uang muka diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS. Uang muka tersebut dalam PSAK 102 Revisi 2013 diakui sebagai pembayaran piutang.

2) Pada saat pengakuan dan pengukuran pendapatan; keuntungan murabahah atau Pembiayaan Emas iB Hasanah diakui pada saat aset pembiayaan dalam hal ini adalah pada waktu penyerahan emas kepada nasabah. Hal tersebut sesuai dengan PSAK 102 Revisi 2013.

b. Penyajian Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan milik PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin, Pembiayaan Emas iB Hasanah atau pembiayaan murabahah pada laporan posisi keuangan atau neraca masuk di dalam pos piutang murabahah. PT. BNI

Syariah Cabang Banjarmasin dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan metode *accrual basic*. Metode ini sesuai dengan PSAK 101 dalam penyusunan laporan keuangan.

## 2. Kesesuaian PSAK 102 Revisi 2013 pada produk Pembiayaan Emas iB Hasanah

Secara keseluruhan PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin dalam Pembiayaan Emas iB Hasanah sudah menerapkan dan memberlakukan PSAK 102 Revisi 2013. Dalam penentuan besar keuntungan (margin), PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin menerapkan persentase sesuai dengan yang telah ditentukan pusat. Pun, dalam pengenaan denda pada saat nasabah terlambat membayar setelah jatuh tempo, PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin menerapkan sesuai dengan PSAK 102 Revisi 2013.

3. Penentuan peraturan PSAK 102 Revisi 2013 berdasarkan pada fatwa DSN-MUI mengenai produk yang diatur dalam PSAK tersebut.

4. Peraturan dari BI dan PSAK ini tidak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin dalam kaitannya dengan produk Pembiayaan Emas iB Hasanah.

## **B. Saran**

1. Pembiayaan Emas iB Hasanah sangatlah baik dalam memberikan fasilitas konsumtif bagi masyarakat yang ingin memiliki emas logam mulia sertifikat ANTAM sebagai investasi jangka panjang. Namun dalam kehidupan masyarakat saat ini, yang mana kita tahu terdapat kelas ekonomi yang

beragam, sehingga Pembiayaan Emas iB Hasanah ini tidak dapat dijangkau oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi karena besaran minimal pembiayaan yang masih cukup tinggi. Sehingga harapan saya dalam perkembangannya, Pembiayaan Emas iB Hasanah membuka peluang bagi masyarakat yang ingin berinvestasi emas logam mulia dengan keterbatasan ekonomi.

2. Bagi peneliti selanjutnya, sebetulnya tidak ada saran spesifik apa yang mesti dilakukan. Namun, banyaknya kurang saya dalam penelitian ini harapannya bisa menjadi pembelajaran dan dapat dilengkapi pada penelitian berikutnya. Kemudian, satu hal yang ingin saya bagikan adalah kegagalan saya ketika melakukan penelitian ini, yaitu rentang waktu antara riset dan penulisan hasil riset saya yang teramat lama, sehingga membuat saya harus melakukan pendalaman dan klarifikasi ulang kepada pihak bank dan berupaya mengingat catatan-catatan lama yang terdapat pada pedoman wawancara saya. Dalam penggalian data, penting untuk melakukan abstraksi terhadap keseluruhan hasil penelitian yang akan diperoleh dan kebutuhan dalam penulisan hasil penelitian. Tujuannya untuk menyempurnakan daftar pertanyaan, dan untuk memudahkan dalam penulisan laporan hasil penelitian kelak.